

Kode>Nama Rumpun Ilmu\*: 595/Ilmu Hukum  
Bidang Fokus\*\* : Lahan Basah  
Klaster Penelitian\*\*\* : Penelitian Madya

**LAPORAN PENELITIAN  
DOSEN WAJIB MENELITI**



**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PROTEKSI LAHAN  
PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR**

**Dibiayai oleh:**

**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021  
Nomor : SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020  
Universitas Lambung Mangkurat  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 697/UN8/PG/2021  
22 Maret 2021**

**PENELITI**

**Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H      NIDN. 0021066102  
Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M    NIDN. 1115078801**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
2021**

## **IDENTITAS DAN URAIAN UMUM**

**Judul Penelitian : PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PROTEKSI LAHAN PERTANIAN  
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR**

### 1. Tim Peneliti

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Bidang Keahlian</b>	<b>Instansi Asal</b>	<b>Alokasi Waktu (jam/minggu )</b>
1	Dr. Ichsan Anwary S.H., M.H	Ketua	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat	10 jam/minggu
2	Ahmad Fikri Hadin, S.H., LL.M	Anggota	Ilmu Hukum	Universitas Lambung Mangkurat	10 jam/minggu

### 2. Objek Penelitian

Peraturan Perundangan-undangan yang berkaitan dengan proteksi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

### 3. Masa Pelaksanaan

Mulai : bulan: April 2021

Berakhir : bulan: Desember 2021

### 4. Usulan Biaya PNBPN Universitas Lambung Mangkurat

Tahun ke 1 : Rp 30.000.000,00

### 5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Banjar

### 6. Mahasiswa yang Terlibat: Tiga (3) orang mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir (skripsi) pada Program Studi Ilmu hukum Universitas Lambung Mangkurat.

### 7. Temuan yang ditargetkan:

- Rancangan kebijakan yang berkaitan dengan proteksi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

### 8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:

Berkontribusi pada bidang ilmu hukum dengan penegakan hukum (peraturan daerah) yang menjadi dasar hukum dalam penataan proteksi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

9. Rencana luaran

- Publikasi jurnal Internasional terindeks (Copernicus, DOAJ, EBSCO, ProQuest, dll)
- Video kegiatan
- Poster

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat-Nya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian tentang **“PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PROTEKSI LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR”**.

Laporan penelitian ini disusun untuk menganalisis Problematika implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia sampai saat ini menjadi tugas berat. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang terus menerus terjadi. Permasalahan tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang bertujuan untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan juga ingin mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mensejahterakan para petani terutama yang lemah..

Penyusunan laporan penelitian ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Untuk itu perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada LPPM yang telah memberikan dukungan dana hibah penelitian dan Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah memberikan bantuan baik berupa data dan lain sebagainya.

Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan penelitian ini ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan laporan penelitian ini di kesempatan yang akan datang.

Banjarmasin, November 2021

**KETUA**  
**Dr. Ichsan Anwary, S.H., M.H**  
**NIDN. 0021066102**

## **ABSTRAK**

Problematika implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia sampai saat ini menjadi tugas berat. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang terus menerus terjadi. Permasalahan tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang bertujuan untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan juga ingin mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mensejahterakan para petani terutama yang lemah. Kabupaten Banjar mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan namun penegakan perda dari aturan tersebut secara kasat mata masih terdapat kelemahan sampai saat ini dan akhirnya pada tahun 2021 terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan serta Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang paling parah secara dampaknya.

***Kata Kunci : Penegakan, Peraturan Daerah, Proteksi Lahan Pertanian, Berkelanjutan***

## RINGKASAN

Problematika implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia sampai saat ini menjadi tugas berat. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang terus menerus terjadi. Permasalahan tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang bertujuan untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan juga ingin mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mensejahterakan para petani terutama yang lemah. Kabupaten Banjar mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan namun penegakan perda dari aturan tersebut secara kasat mata masih terdapat kelemahan sampai saat ini dan akhirnya pada tahun 2021 terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan serta Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang paling parah secara dampaknya.

Riset yang akan dilakukan dalam usulan hibah ini berfokus pada pencapaian fokus 3 RIP LPPM ULM yakni Pengelolaan SDA, lingkungan dan bencana. Pada fokus 3, isu strategis yang muncul yakni perlunya penataan Rancangan kebijakan yang berkaitan dengan proteksi lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan. Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Peraturan Daerah.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	i
PRAKATA .....	ii
RINGKASAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Khusus Penelitian .....	4
D. Urgensi (Keutamaan Penelitian) .....	5
E. Temuan yang Ditargetkan dan Kontribusi .....	5
BAB II RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI	
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Alih Fungsi Lahan</i> .....	6
B. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah .....	8
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian.....	16
B. Pendekatan Penelitian.....	17
C. Tipologi Penelitian .....	17
D. Jenis Data.....	18
E. Metode Analisis Data .....	18
BAB V PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PROTEKSI LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR .....	25
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Provinsi Kalimantan Selatan pada pertengahan bulan Januari tadi dimulai pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 telah terjadi banjir besar selama satu minggu lebih. Banyak korban yang berjatuh baik berupa harta benda maupun jiwa. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar ke daratan yang biasanya kering. Banjir terjadi karena banyak hal seperti hujan yang berlebihan, meluapnya aliran sungai, sungai, danau atau lautan. Banjir sangat berbahaya dan berpotensi menyapu bersih seluruh kota, garis pantai atau daerah dan menyebabkan kerusakan luas pada kehidupan dan properti. Banjir juga memiliki kekuatan erosif yang besar dan bisa sangat merusak. Kabupaten Banjar merupakan daerah yang termasuk terparah terkena dampak banjir.

Banjir tentunya juga berakibat merusak tanaman serta lahan pertanian sehingga menjadi *warning* untuk kesediaan pangan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui revisi Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memperluas kawasan pertanian pangan berkelanjutan menjadi 37.209,75 hektare. Padahal berdasarkan RTRW tahunan 2013-2032, rencana kawasan pertanian hanya ditetapkan seluas 15.828,92 hektare pada tahun 2019 kemarin, penambahan luasan kawasan pertanian ini bagian strategi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yakni dengan memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan berupa perencanaan, penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pendayaan petani, pembiayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Banjar tahun 2013-2032, rencana kawasan pertanian seluas 15.828,92 hektar, sedangkan berdasarkan revisi RTRW tahun 2018, rencana kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 37.209,75 hektar. Tidak menafikan juga naiknya angka tadi dikarenakan

banyaknya lahan pertanian yang telah dialihkan fungsinya menjadi non pertanian. Hal ini berdampak pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pemenuhan hak masyarakat atas pangan. Untuk memenuhi hak masyarakat atas pangan, Pemerintah Daerah Banjar telah melakukan beberapa kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan. Kebijakan tersebut berupa pencetakan sawah baru, diversifikasi pangan, memberikan program padat karya berupa pelatihan keterampilan sasisangan, penggunaan alat-alat pertanian modern, dan perbaikan pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi Kabupate/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.

Kabupaten Banjar sendiri memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam BAB VIII PENGENDALIAN Bagian Kesatu mengatur Pasal 37 (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi. (2) Pemerintah Daerah menunjuk Kepala Dinas untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sementara Pasal 38 Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian :

- a. Insentif;
- b. Disinsentif;
- c. Mekanisme perizinan;
- d. Proteksi; dan
- e. Penyuluhan

Di bagian BAB XI yang mengatur Sanksi Administratif Pasal 70 (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 54, Pasal 62 ayat (2), Pasal 69 ayat (3) dikenai sanksi administratif. Dasar hukum yang kuat serta kebijakan yang pro terhadap kelangsungan lahan pertanian dalam kenyataan dilapangan masih belum sebanding dengan tingginya angka pembangunan pemukiman serta puncaknya banjir besar.

Problematika implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia sampai saat ini menjadi tugas berat. Hal ini tidak terlepas dari permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian yang terus menerus terjadi. Permasalahan tersebut tidak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, yang bertujuan untuk menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara dan juga ingin mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sekaligus mensejahterakan para petani terutama yang lemah. Kabupaten Banjar mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan namun penegakan perda dari aturan tersebut secara kasat mata masih terdapat kelemahan sampai saat ini dan akhirnya pada tahun 2021 terjadi banjir besar di Kalimantan Selatan serta Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang paling parah secara dampaknya.

Berdasarkan Kerangka kebijakan penelitian Universitas Lambung Mangkurat meliputi tiga jenis, yaitu penelitian dasar (fundamental) untuk menunjang pengembangan keilmuan, penelitian terapan yang hasilnya dapat diaplikasikan di masyarakat dan industry serta pemerintahan. Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada 4 (empat) bidang prioritas, yaitu bidang pertanian, sains dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial humaniora. Empat bidang prioritas tersebut selanjutnya terurai ke dalam 10 (sepuluh) bidang fokus yang pertama adalah ketahanan pangan. Penelitian kali ini adalah bagian dari tema ketahanan pangan yang menjadi isu pertama dari kerangka kebijakan penelitian ULM.

Karena itu, hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk mengusulkan penelitian dengan judul **PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PROTEKSI LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR.**

Rencana target capaian tahunan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1 Rencana Target Capaian Tahunan**

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian
	Kategori	Sub Kategori	Wajib	Tambahan	TS
1	Artikel Ilmiah dimuat di jurnal	Internasional bereputasi	X		Draft
		Nasional terkreditasi			Tidak ada
2	Artikel Ilmiah dimuat di prosiding	Internasional terindeks			Tidak ada
		Nasional			Tidak ada
3	<i>Invited Speaker</i> dalam temu ilmiah	Internasional			Tidak ada
		Nasional		X	Terlaksana
4	Visitng Lecturer	Internasional			Tidak ada
5	Hak Kekayaan Intelektual	Paten			Tidak ada
		Paten Sederhana			Tidak ada
		Hak Cipta		X	Terlaksana
		Merek Dagang			Tidak ada
		Rahasia Dagang			Tidak ada
		Desain Produk Industri			Tidak ada
		Indikasi Geografis			Tidak ada
		Perlindungan Varietas Tanaman			Tidak ada
		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu			Tidak ada
		Teknologi Tepat Guna			Tidak ada
		Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial			Tidak ada
		Bahan Ajar			Draf
		Tingkat Kesiapan Teknologi			Skala 2

## **BAB II**

### **RENSTRA DAN PETA JALAN PENELITIAN PERGURUAN TINGGI**

Sasaran, dan Program strategis serta indikator kinerja Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) disusun dengan mengacu pada Visi Misi LPPM Unlam sesuai dengan garis besar RIP yang telah tertuang pada Bab III. Visi LPPM ULM ini sangat sesuai dengan visi IPTEK 2025 yang tertuang di dalam agenda riset nasional yaitu “Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Visi LPPM ULM ini diharapkan akan dapat menunjang tercapainya visi ULM yakni “Terwujudnya Unlam sebagai Universitas Terkemuka dan Berdaya Saing di Bidang Lingkungan Lahan Basah”.

Terdapat 6 fokus riset sebagai topik unggulan untuk mencapai visi LPPM ULM. Berdasarkan pada keragaman keilmuan yang terwujud dalam program studi, pusat studi dan hibah nasional serta berbagai sumber daya di dalam dan sekitar lingkungan ULM serta realitas di tingkat regional, nasional, dan internasional, penelitian di lingkungan ULM diarahkan pada unggulan Lingkungan Lahan Basah dan 6 (enam) fokus bidang unggulan, yaitu :

1. Kemandirian dan Ketahanan Pangan dan Kesehatan;
2. Ketahanan energi, material maju dan infrastruktur;
3. Pengelolaan SDA, lingkungan dan bencana;
4. Pendidikan dan seni budaya;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
6. Sosial humaniora.

Berdasarkan Kerangka kebijakan penelitian Universitas Lambung Mangkurat meliputi tiga jenis, yaitu penelitian dasar (fundamental) untuk menunjang pengembangan keilmuan, penelitian terapan yang hasilnya dapat diaplikasikan di masyarakat dan industry serta pemerintahan. Universitas Lambung Mangkurat diarahkan pada 4 (empat) bidang prioritas, yaitu bidang pertanian, sains dasar dan kesehatan, rekayasa dan teknologi, dan sosial humaniora. Empat bidang prioritas tersebut selanjutnya terurai ke dalam 10

(sepuluh) bidang fokus yang pertama adalah ketahanan pangan. Penelitian kali ini adalah bagian dari tema ketahanan pangan yang menjadi isu pertama dari kerangka kebijakan penelitian ULM.

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Alih Fungsi Lahan**

Lahan bagi penduduk Indonesia ada-lah sumber daya yang paling penting. Seiring dengan meningkatnya kepadatan penduduk, keberadaan lahan terutama lahan pertanian menjadi semakin terancam dikarenakan kebutuhan yang lebih penting yaitu untuk tempat tinggal. Fenomena ini memacu terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian baik itu untuk kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, bahkan sarana publik. alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan didefinisikan sebagai perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.<sup>1</sup>

Permasalahan Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian saat ini terus mengalami peningkatan dan telah menjadi ancaman serius terhadap swasembada pangan. Seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara di sisi lain ketersediaan akan lahan relatif tetap sehingga hal inilah yang menyebabkan selama ini intensitas alih fungsi lahan pertanian masih sulit untuk dikendalikan. Jika hal ini dibiarkan maka dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang tentu saja sangat merugikan masyarakat itu sendiri.

Sesungguhnya dalam melaksanakan atau melakukan alih fungsi lahan, perlu pula kiranya memperhatikan tata ruang . hal ini karena tata ruang itu sendiri digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, rencana tata ruang memiliki fungsi yang sangat vital dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu

---

<sup>1</sup> Misbahul Munir, 2008. *Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah)*, Bogor: Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian IPB, hlm.1.

rencana tata ruang harus disusun dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara proporsional, di samping mempertimbangkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan pertahanan-keamanan., perencanaan tata ruang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Unit analisis mencakup satu kesatuan eco-region.
- b. Perhitungan neraca lingkungan sebagai dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya.
- c. Perhatian terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- d. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi.
- e. Penyusunan rencana detail tata ruang untuk operasionalisasi rencana umum.
- f. Konsistensi antar-tingkatan rencana
- g. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang.

Penataan ruang sebagai suatu system perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang perlu untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif dari alih fungsi lahan. Jika lebih diperinci maka dampak negatif dari adanya alih fungsi lahan pertanian tersebut adalah:<sup>2</sup>

1. Berkurangnya lahan sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan;

---

<sup>2</sup> Anneke Puspasari, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang)*, Bogor: Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, hlm. 15-16

2. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sector pertanian ke non pertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka pe-ngangguran, dampak social ini akan berkembang dengan meningkatnya ke-cemburuan social masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada giliran-nya berpotensi mengkatkan konflik social;
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya;
4. Kegagalan investor dalam melaksana-kan pembangunan perumahan maupun mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan konflik social sperti penjarahan tanah;
5. Berkurangnya ekosistem sawah.

## **B. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah**

Efektivitas berasal dari kata efektif artinya dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bahwa terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya ingin dicapai. Efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupunartinyatidaksama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pangaturannya dalam peraturan daerah. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa efektivitas

peraturan daerah diukur dari suatu target yang diatur dalam peraturan daerah, telah tercapai sesuai dengan apa yang ditentukan lebih awal. Guna mencapai tujuan tersebut maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut; rumusan peraturan perundang-undangan harus diterima oleh masyarakat, menjadi tujuan bersama masyarakat yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan. Peraturan daerah juga harus sesuai dengan suatu paham atau kesadaran hukum masyarakat, harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, serta harus mempunyai dasar atau tujuan pembentukan yang telah diatur sebelumnya dan atau ditetapkan pada peraturan yang lebih tinggi kewenangan berlakunya.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

#### 1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>3</sup> Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>4</sup> Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.<sup>5</sup> Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

##### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

<sup>5</sup> Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss, hlm. 29.

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.<sup>6</sup> Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.<sup>7</sup> Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan undang-undang, sesama undang-undang, undang-undang dengan peraturan pemerintah.<sup>8</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>8</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchi*.<sup>9</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip

---

<sup>9</sup> Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

hukum.<sup>11</sup> Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.<sup>12</sup>

### 3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

---

<sup>11</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit*, hlm. 47.

<sup>12</sup> Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>13</sup> Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Reserach in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang  
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi

dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

#### 5. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti pedoman penelitian LPPM ULM.

## **BAB V**

### **PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PROTEKSI LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BANJAR**

#### **5.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Juli 2012 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 9). Peraturan Daerah ini merupakan amanat dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 terdapat beberapa pasal yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan subur, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian.

Penetapan Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang PLP2B tidak terlepas dari pertimbangan bahwa Kabupaten Banjar dikenal sebagai salah satu penghasil beras dan pemasok bagi sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan, bahkan hasil pertaniannya juga dikirim untuk mencukupi kebutuhan beras daerah

lain seperti wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan beberapa wilayah di pulau Jawa. Berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor tanaman pangan, peternakan maupun perikanan.

Dengan mengacu pada waktu itu Data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa produksi padi dari tahun 2005 sampai dengan 2009 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya petani yang mengalami gagal panen karena terjadinya banjir.

Dengan memperhatikan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam perekonomian nasional dan daerah. Beberapa peran yang dimaksud adalah kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Brutto, penyedia pangan dan pakan, sumber devisa, penyedia bahan baku industri dan sumber bio-energi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Padi merupakan komoditas pangan utama Kabupaten Banjar yang menonjol. Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar merupakan salah satu sentra produksi padi yang memberikan kontribusi sangat signifikan terhadap total produksi padi Kalimantan Selatan. Posisi sentra produksi tersebut hanya diungguli oleh Kabupaten Barito Kuala yang menduduki urutan pertama (Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2016 Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, hlm. 25).

Kabupaten Banjar sebagai sentra agraris terbesar di Provinsi Kalimantan Selatan perlu menjamin penyediaan dan perlindungan lahan pertanian pangan

secara subur sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara subur, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena memiliki nilai ekonomis, nilai sosial budaya dan religius.

Selama ini berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, terutama lahan sawah beririgasi sudah banyak diterbitkan berupa peraturan perundang-undangan, akan tetapi implementasinya tidak efektif karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak memuat sanksi pidana. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak sungguh sungguh untuk melaksanakannya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dilangkah lanjuti oleh beberapa peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah seperti :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dengan politik hukum daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) maka dimulailah langkah – langkah terukur dan terencana bidang pertanian khususnya dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjar.

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana tahunan Kabupaten.

## **5.2. Aspek Perumusan Norma Peraturan Daerah**

Struktur Perda Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 ini memuat 14 Bab , 74 Pasal, terdiri dari :

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab III Penetapan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Bab IV Pengembangan

Bab V Penelitian

Bab VI Pemanfaatan

Bab VII Pembinaan

Bab VIII Pengendalian

Bab IX Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Bab X Pengawasan

Bab XI Sanksi Administratif

Bab XII Ketentuan Pidana

Bab XIII Ketentuan Peralihan

Bab XIV Ketentuan Penutup.

Mencermati Ruang Lingkup Perda ini yang diatur dalam Bab II, di Pasal 4 ditentukan Ruang Lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan:

- a. Perencanaan dan penetapan;
- b. Pengembangan;
- c. Penelitian;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pembinaan;
- f. Pengendalian;
- g. Pengawasan;
- h. Sistem informasi;
- i. Perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. Pembiayaan; dan
- k. Peran serta masyarakat.

Pasal 4 Perda di atas merupakan pasal yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Diatur dalam pasal 5 tentang ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Apabila mencermati ketentuan Pasal 5 huruf a. mengenai ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tersebut yang meliputi penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan maka ruang lingkup Perda ini menjadi sangat terbatas hanya mengatur satu bagian saja. Tetapi ternyata dalam Perda ini mengadopsi juga dan mengatur tahapan-tahapan ruang lingkup seperti yang diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dengan demikian dalam struktur substansi Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 terdapat kekeliruan yang tidak secara lengkap mengatur hal yang seharusnya dalam ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seperti ditentukan oleh Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 2009. Kelemahan struktur dan substansi Peraturan Daerah Pemkab Banjar Nomor 9 tahun 2012 ini tidak secara lengkap mengacu kepada peraturan pemerintah turunan dari UU Nomor 41 Tahun 2009. Di mana hanya diacu satu Peraturan Pemerintah saja yakni PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Seperti misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk

dapat dilaksanakannya suatu Peraturan Daerah yang dibuat salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah tentang perumusan norma yang baik dan menyeluruh untuk mengatur sesuatunya sehingga dapat mudah diimplementasikan dan mencapai tujuannya.

### **5.3. Kendala Perencanaan Dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 dinyatakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal 72 Perda Kab. Banjar Nomor 9 tahun 2012 Pada tanggal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3). Di dalam Perda Kabupaten Banjar Nomor RTRW dalam pengaturan kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

- a. Kawasan budidaya tanaman pangan;
- b. Kawasan budidaya hortikultura;
- c. Kawasan budidaya perkebunan;
- d. Kawasan budidaya peternakan; dan

e. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 ditetapkan bahwa Kawasan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di enam kecamatan yakni Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Tatah Makmur sesuai dengan potensi dan fungsional yang diperuntukan bagi padi pada lahan basah dan kering sebesar kurang lebih 15.828 (lima belas ribu delapan ratus dua puluh delapan) hektar.

Untuk Lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat di enam kecamatan yakni Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Intan.

Walaupun dalam Perda RTRW Kabupaten Banjar ditetapkan bahwa luasannya baik lahan basah dan kering lebih kurang 15.828 hektar meliputi 6 (enam) kecamatan, namun tidak terdapat keterangan detail di tiap kecamatan luasannya berapa. Data spasial kawasan yang mana untuk ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan belum ada datanya.

Demikian pula penetapan lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di 6 (enam) kecamatan di atas belum ditetapkan luasannya berapa. Data ini penting untuk melakukan capaian atas apa yang ditegaskan oleh Perda Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang PLP2B.

Di samping itu bahwa di kecamatan-kecamatan yang ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan untuk Lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan Perda RTRW tersebut juga ditetapkan sebagai kawasan-kawasan lainnya seperti PKLp ditetapkan antara lain Perkotaan Gambut – Kertak Hanyar; Perkotaan Sungai Tabuk; Perkotaan Aluh- aluh.

Berdasarkan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banjar ditetapkan juga pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama, dan sistem jaringan prasarana lainnya. Sehingga dengan demikian harus disusun dan ditetapkan tentang Rencana Detail Tata Ruangnya. Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara terus menerus. Adapun penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penetapan terhadap 3 (tiga) hal di atas harus memenuhi kriteria dan persyaratan serta tata cara penetapan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Mencermati salah satu bagian ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2012 misalnya dalam tata cara penetapan yang menegaskan bahwa lahan yang berada dalam 1 (satu) kawasan yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan disusun dalam bentuk usulan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah.

Usulan penetapan lahan harus memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku pada tingkat kabupaten untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Satu hal lagi yang ditentukan peraturan perundang-undangan bahwa usulan penetapan lahan disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan masyarakat. Terhadap tahapan-tahapan sebagaimana yang diuraikan di atas, sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar belum dapat memenuhinya. Sehingga praktis implementasi dan penegakan Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum dapat direalisasikan.

Berdasarkan penelusuran penelitian bahwa alasan belum dapat ditetapkannya lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Banjar karena implikasi dari penetapan lahan masyarakat yang ditetapkan itu ada konsekwensinya dimana Pemkab Kabupaten Banjar belum dapat memenuhinya. Hal ini berkaitan dengan peraturan tentang alih fungsi lahan pada lahan yang ditentukan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, dimana untuk alih fungsi lainnya tidak diperkenankan.

Masyarakat menolak lahan sawah mereka ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan pertimbangan ekonomi. Bagi masyarakat / petani bahwa tanah pertanian / sawah bagi mereka bernilai ekonomi karena setiap saat dapat dijual untuk kepentingan mereka sendiri seperti menjual sawah / lahan pertanian untuk pergi menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, dan kepentingan-

kepentingan ekonomis lainnya. Karena lahan pertanian / sawah adalah merupakan hak pemilik lahan / sawah.

Berkenaan dengan peraturan tentang insentif yang dimaksudkan bahwa pemerintah daerah memberikan insentif kepada lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, seperti keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian.

Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lama (karena yang baru adalah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan peraturan pelaksanaannya) maka berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RTRW Kabupaten Banjar harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten yang perlu disusun RDTR-nya. Bagian dari RDTR tersebut merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis kabupaten dapat disusun RDTR, apabila merupakan:

- Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi kawasan perkotaan; dan
- Memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan RDTR yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara tadi instrumen penetapan RDTR ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga menyulitkan untuk menyusun dan mencapai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang substansi Perda RDTR. Dibandingkan

dengan instrumen peraturan yang sekarang hanya dapat ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah dalam hal ini peraturan bupati.

Mengacu kepada dokumen Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021, yang merupakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Revisi RPJMD tahun 2016 – 2021.

Ikhwal bagaimana capaian Perda Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak disinggung tetapi hanya menyinggung secara umum ikhwal belum optimalnya luas tanam tanaman pangan dan hortikultura, dan belum optimalnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Di mana isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan hasil analisis SWOT, telaah Visi dan Misi Kabupaten Banjar serta tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura. (Renstra : Hal 50)

Problematika di atas berkaitan erat dengan kebijakan yang sangat strategis berkenaan dengan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan.

#### **5.4. RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2041**

Sebagai implikasi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya adalah melakukan perubahan

terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), pada tanggal 7 Juli 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4 ) yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3).

Berdasarkan Perda Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW Kab. Banjar Tahun 2021 – 2041 yang baru, maka berkenaan dengan Penetapan Kawasan Strategis di Kabupaten Banjar terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Nasional;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten.

Rencana Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu). Adapun Kawasan Strategis Kabupaten itu terdiri atas:

- a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Untuk Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan industri Jalan Lingkar Selatan meliputi Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Aluh-aluh, Kecamatan Beruntung Baru;
- b. Kawasan perlindungan pertanian tanaman pangan berkelanjutan (pengembangan padi), hortikultura dan tanaman pangan meliputi Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Pengaron; dan
- c. Kawasan Perikanan budidaya meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Aranio dan Kecamatan Karang Intan.

Menurut Peraturan Daerah RTRW yang baru tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar menetapkan RDTR, sebagai operasionalisasi RTRW Daerah.

RDTR sebagaimana dimaksud disusun untuk PKW, PKL dan PPK serta Kawasan lain sesuai kebutuhan dan urgensi penanganan. RDTR ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Pasal 18 perubahan Undang-undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 18 ayat (1) Bupati/Walikota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.

Di dalam RTRW Kab. Banjar yang baru ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan tanaman pangan;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan hortikultura; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan perkebunan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan tanaman pangan yaitu area yang digunakan dan dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pertanian dan penelitian;
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu:
  1. diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang Jalan A. Yani (arteri primer) maksimal 600 (enam ratus) meter kanan dan kiri, kecuali untuk Kawasan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut maksimal 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter kanan dan kiri dari as jalan;

2. diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang jalan malintang baru Kecamatan Gambut maksimal 500 (lima ratus) meter kanan dan kiri dari as jalan;
3. diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang ruas jalan Martapura Lama maksimal 500 (lima ratus) meter kanan dan kiri dari as jalan;
4. diperbolehkan secara bersyarat Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pertanian tanaman pangan untuk menjadi Kawasan Permukiman dan lahan terbangun di sepanjang ruas jalan lokal primer dan jalan lingkungan di Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan aluh Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Sungai Tabuk dengan luas seperti pada Lampiran IV Peta Pola Ruang.
5. pemanfaatan permukiman di areal persawahan harus menggunakan struktur rumah panggung agar tidak mengganggu aliran hidrologi air;
6. perikanan budidaya, perikanan tangkap yang tidak mengganggu pertanian; dan
7. perkebunan rakyat, peternakan skala kecil, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi, penyediaan air minum, militer, dan infrastruktur kebencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, seperti Pasal 44 dan Pasal 73. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Ayat (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :

- a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
- b. disusun rencana alih fungsi lahan;
- c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
- d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 73 Setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Beberapa perubahan Pasal di atas sudah barang tentu harus lebih mendapat perhatian bagi Pemerintah Daerah ke depan dalam hal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## **5.5 Capaian Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Berdasarkan kurun waktu sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah barang tentu harus ada capaian dan indikator yang dapat dijadikan patokan untuk menilai dan mengevaluasi keberhasilan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2012 dimaksud.

Dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 yang secara substansi tidak terlepas dari motto daerah untuk mencerminkan tekad dan semangat tinggi masyarakat Kabupaten Banjar dalam ikut serta melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah Banjar dengan dilandasi Iman dan Taqwa, Semangat Kekeluargaan dan Kegotongroyongan.

Salah satu misi pembangunan (Misi Ketiga) Kabupaten Banjar adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banjar Tahun 2018, hal. 25). Dari misi di atas maka tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian, meningkatkan ketahanan pangan. Dengan sasarannya antara lain di bidang pertanian adalah meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian.

Dalam konteks Misi Ketiga di atas, maka Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Banjar dalam antara lain adalah:

- meningkatkan kuantitas dan kualitas lahan pertanian;
- meningkatkan rasio kepemilikan lahan dan kemampuan petani dalam mengolah lahan;
- memperkuat dukungan kebijakan pemerintah kabupaten;
- peningkatan kualitas perencanaan pertanian;
- penegakan perda RTRW, tertibkan perizinan secara konsekwen dan konsisten untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Kelemahan yang diakui oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar karena tidak memiliki data riil, hanya melihat secara kenyataan yang terjadi akibat alih fungsi lahan, sentra produksi pangan Kabupaten Banjar menyusut. Luasan lahan pertanian Kabupaten Banjar semakin hari semakin berkurang dikarenakan berubah fungsi menjadi kawasan perumahan, pertokoan serta area publik. Bahwa data luas lahan pertanian di Kabupaten Banjar hingga kini tidak pernah berubah yakni 67 ribu hektare. Tetapi luas lahan sawah telah menyusut hingga menjadi 50 ribu hektare saja.

Berdasarkan RTRW Kab. Banjar Tahun 2013 – 2032 yang menempatkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya memuat luasannya saja. Adapun pengaturan secara detail dari luasan tersebut berupa data spasial belum diatur secara jelas, hal ini sudah barang tentu membawa implikasi dalam penerapannya. Salah satu kendala atas penerapan luasan lahan tersebut adalah adanya perbedaan data luasan lahan pertanian antara citra satelit oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Biro Pusat Statistik, dan Bappeda Kabupaten.

Sebagai bentuk Komitmen Pemkab Banjar mempertahankan Kabupaten Banjar sebagai lumbung beras atau Kindai limpuar dilakukan dengan menetapkan

kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam revisi RTRW Kabupaten Banjar yang diproyeksikan 211.651 ha yang tersebar di 11 kecamatan, Kesebelas kecamatan itu adalah Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Martapura Barat, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Martapura Kota, Aluh Aluh, Kecamatan Karang Intan, Astambul dan Martapura Timur.

Hal ini untuk Kabupaten Banjar sebagai penyangga pangan, di mana Kabupaten Banjar menjadi kindai limpuar. *Aspek pengawasan dan pelaporan* Berdasarkan Ketentuan Pasal 67 Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perihal pengawasan meliputi :

- a. pelaporan;
- b. pemantauan;
- c. evaluasi

Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh :

- a. Pemerintah Desa / Kelurahan kepada Pemerintah Daerah melalui Camat dalam bentuk laporan berkala dan
- b. Pemerintah Daerah kepada Paripurna DPRD dalam bentuk Laporan Tahunan.

Pelaporan tersebut meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan serta pengendalian.

Laporan dimaksud adalah juga merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan dengan pelaksanaan di

lapangan. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, maka Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena apabila nantinya Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian, maka Bupati dikenakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan mengambil indikator atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banjar Tahun 2018, khususnya Urusan Pertanian yang diuraikan dari halaman 362 s.d. halaman 378 tidak terdapat laporan tentang / berkenaan dengan pelaksanaan, evaluasi dan hasil yang dicapai tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Banjar. Demikian pula menelaah atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Banjar Tahun 2020, dalam urusan pilihan bidang pertanian yang diuraikan dari halaman 393 s.d. halaman 417 capaian pelaksanaan program dan kegiatan khusus urusan wajib bukan pelayanan dasar tidak terdapat keterangan dan laporan terhadap capaian dan evaluasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap hasil-hasil pertanian.

Dengan demikian hal ini tentu saja ada hal yang tercecer atau terlupakan untuk memberikan laporan keterangan berkenaan kemajuan dan evaluasi tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di mana seyogianya itu diberi data dan laporannya oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura sebagai *leading sector*. Mencermati Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Banjar Tahun 2018, khususnya urusan pilihan dalam hal ini urusan pertanian dalam analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang

sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja tidak terdapat hal menyinggung tentang lahan pertanian berkelanjutan. Capaian Urusan Pertanian yang diuraikan dari halaman 362 s.d. halaman 378 tidak terdapat laporan tentang / berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil yang dicapai sebagai implementasi Perda Kab. Banjar Nomor .9 Tahun 2012.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai dokumen – dokumen tersebut di atas yang tidak menyinggung hal tentang capaian pelaksanaan dari Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 karena memang Pemkab. Banjar belum dapat menetapkan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Banjar. Seyogianya sejak ditetapkannya Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 kemudian dilangkah lanjuti dengan penetapan Perda RTRW Kabupaten Banjar di tahun 2013. Maka instrumen selanjutnya yang harus ditetapkan adalah tentang peraturan RDTR nya. Sehingga pertimbangan, maksud dan tujuan ditetapkannya Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 dapat dilaksanakan walaupun mungkin ada kendala-kendala dalam implementasinya tersebut.

## **5.6 Aspek Sosialisasi dan Pengawasan Perda**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan dalam Pasal 254: (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah. (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota. (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Bahwa Perda Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 belum dapat disosialisasikan memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator waktu yang hingga sekarang (dalam kurun waktu yang cukup lama sejak 2012 ) belum dapat ditetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan memenuhi ketentuan maksud dari ditetapkannya Perda Kabupaten Banjar tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tujuannya adalah untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konstruksi penormaan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum mengatur secara lengkap ikhwal ruang lingkup dengan penetapan Perda lahan pertanian pangan berkelanjutan. Karena tidak secara lengkap mengadopsi dan menyesuaikan di dalam pengaturan Perda atas UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Akibatnya Perda tersebut sulit dilaksanakan.
2. Bahwa sejak ditetapkan Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sampai dengan sekarang Perda tidak dapat dilaksanakan, sehingga praktis beberapa aturan norma di dalam perda itu tidak dapat dilaksanakan. Seperti halnya capaian sampai sejauh kemajuan lahan dan capaian hasil mana capaian yang dengan memberikan laporan yang seharusnya disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten banjar.
3. Berdasarkan temuan penelitian bahwa alasan belum dapat ditetapkannya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Banjar karena implikasi dari penetapan lahan masyarakat yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan itu ada konsekwensinya dimana Pemkab Banjar belum dapat memenuhinya. Hal ini berkaitan erat dengan

pemberian insentif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal lain berkaitan dengan peraturan tentang alih fungsi lahan pada lahan yang ditentukan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, di mana untuk alih fungsi lainnya tidak diperkenankan. Lahan bagi masyarakat bernilai ekonomis karena setiap saat dapat dijual untuk kepentingan mereka sendiri sehingga ada keengganan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### **B. Rekomendasi :**

1. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Banjar segera dapat menempuh langkah-langkah dalam bentuk usulan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, usulan penetapan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan dan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapannya, aspek pembiayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal ini melakukan sosialisasi tentang Perda Kab. Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan melakukan dialog dengan masyarakat untuk mendapat kesepakatan-kesepakatan.
2. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Banjar segera dapat menetapkan instrumen Peraturan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasinya yang meliputi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anneke Puspasari, 2012, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang), Bogor: Skripsi Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Abrar Saleng.2007. Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta.
- Irawan, B. 2005. Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi. 23(1): 1-18
- Lawrence M. Friedman, Law and Society An Introduction, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, 1975, hal.6-15
- Maria SW Sumarjono. 2008 Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Nana Apriyana. 2011.Kebijakan Konversi Lahan Pertanian dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan, Studi Kasus di Pulau Jawa, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.
- Robert R Seidman. 1978.The State Law And Development, St Martin's Press, New York.
- Sidharta. 2008.Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2002. Penegakan Hukum, Alumni, Bandung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

Misbahul Munir, 2008. *Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Kasus Desa Candimulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah)*, Bogor: Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Pertanian IPB

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

## Lampiran

